

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi Industri 4.0 adalah tahap keempat dalam sejarah Revolusi Industri yang dimulai pada abad ke-18, yang ditandai oleh penggunaan *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Kemajuan teknologi di zaman Revolusi Industri 4.0 telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan manusia, termasuk cara orang hidup, interaksi sosial, kemajuan pengetahuan dan teknologi, serta sektor politik dan ekonomi. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah kemajuan di bidang teknologi dan penerapan kecerdasan buatan (AI).¹

Kecerdasan buatan (AI) menjadi inovasi yang merubah banyak aspek kehidupan kita, cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, dan cara menyebarkan informasi. Sebelumnya, informasi hanya tersedia dari media tradisional seperti televisi atau surat kabar, tetapi saat ini, siapa pun bisa menjadi pencipta konten dan penyebar berita melalui internet dan media sosial. Fenomena ini memberikan peluang yang luar biasa ide dapat tersebar dengan cepat, bahkan sampai ke daerah terpencil namun, ada konsekuensi yang harus

¹ Anindita Rahma Salsabilla, "Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Merumuskan Kebijakan di Indonesia", *Kemenkeu Learning Center*, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/peran-artificial-intelligence-ai-dalam-merumuskan-kebijakan-di-indonesia-49a3a033/detail/>, diakses pada 31 Agustus 2025

dihadapi dengan meningkatnya jumlah informasi, kemampuan masyarakat untuk membedakan antara fakta dan rekayasa menjadi terpengaruh.²

Dalam masa transformasi ini, kecerdasan buatan mengambil peran dengan menawarkan kemampuan untuk secara otomatis menciptakan informasi baru. Saat ini, AI mampu menghasilkan teks, gambar, audio, dan video yang tampak alami, meskipun sebenarnya merupakan hasil dari program konten yang dihasilkan oleh AI. Yang paling terkenal ialah *deepfake*, di mana wajah atau suara seseorang dimodifikasi agar terlihat seolah-olah mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak benar atau tidak pernah diucapkan.

Selain itu, terdapat juga metode *micro targeting* yang memungkinkan pengiriman pesan politik kepada kelompok kecil *audiens* yang dianggap paling rentan terhadap pengaruh, berdasarkan data perilaku digital mereka. Ketika teknologi digunakan oleh para politisi, dampak yang ditimbulkan terhadap demokrasi bisa sangat besar. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membuat kampanye lebih menarik, tetapi juga dapat berfungsi sebagai senjata yang memengaruhi cara orang berpikir dan opini publik.

Misalnya, penggunaan *deepfake* pada wajah kandidat dapat merubah citra mereka tanpa pengetahuan orang banyak, sementara *micro targeting* dapat membuat warga hanya melihat pesan yang sesuai dengan pandangan mereka, sehingga menghilangkan ruang untuk diskusi yang sehat di masyarakat. Di Indonesia, tanda-tanda awal disinformasi digital sudah mulai tampak sejak Pemilu Serentak tahun 2019.

² Ahmad dan Nyarwi, "Disinformation Order and Social Media Algorithmic Trap", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol 7, No. 2, 2022, hlm. 120

Menurut data dari Kominfo, terdapat 1.645 konten hoaks yang berkaitan dengan pemilu teridentifikasi antara Agustus 2018 hingga April 2019, dengan 486 hoaks muncul hanya dalam bulan April 2019 masa yang sangat penting menjelang hari pemungutan suara.³ Sebagian besar berita palsu terdiri dari tulisan atau gambar yang disebarakan melalui grup WhatsApp atau media sosial. Saat itu, meskipun teknologi generatif belum sepopuler sekarang, pengaruh berita palsu terhadap diskusi politik sudah mulai terasa.

Menjelang Pemilu 2024, jenis disinformasi semakin canggih dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Menurut data dari MAFINDO, selama tahun 2023 terdapat 1.292 berita palsu terkait politik, di mana 645 di antaranya secara langsung berkaitan dengan pemilu mendatang.⁴ Salah satu kasus yang menonjol adalah video *deepfake* dari Presiden Jokowi yang tampak memberikan pidato dalam bahasa Mandarin. Kominfo kemudian memastikan bahwa video tersebut merupakan manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan, bukan rekaman asli.⁵

Ini sejatinya bukan hanya sekadar berita palsu, ini merupakan manipulasi visual yang memiliki potensi kuat untuk memengaruhi cara pandang masyarakat karena memperlihatkan bukti visual padahal sebenarnya tidak benar. Bukan

³ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Tiap Bulan Naik Terus, Kominfo Identifikasi 1645 Konten Hoaks Terkait Pemilu Serentak 2019”, <https://setkab.go.id/tiap-bulan-naik-terus-kominfo-identifikasi-1-645-konten-hoaks-terkait-pemilu-serentak-2019/>, diakses pada 31 Agustus 2025

⁴ Mafindo, “Hoaks Politik Meningkatkan Tajam Jelang Pemilu 2024, Ganggu Demokrasi Indonesia”, <https://mafindo.or.id/2024/02/02/siaran-pers-mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024-ganggu-demokrasi-indonesia/>, diakses pada 31 Agustus 2025

⁵ Kominfo RI, “Disinformasi: Video Pidato Presiden Jokowi Diduga Menggunakan Bahasa Mandarin”, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/disinformasi-video-pidato-presiden-jokowi-diduga-menggunakan-bahasa-mandarin>, diakses pada 31 Agustus 2025

hanya itu *micro targeting* juga bagian dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Pendekatan ini membuat pesan dari kampanye dapat disesuaikan untuk pemilih sesuai dengan profil mereka, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pilihan politik, atau bahkan kerentanan psikologis sering kali tanpa ada keterbukaan untuk masyarakat.

Hal ini menyebabkan publik tidak mengetahui siapa yang mendanai pesan tersebut, sampai mereka menyadari bahwa mereka sudah terpapar dan terpengaruh dalam mengambil keputusan. Jika kita melihat kondisi yang nyata saat ini, muncul pertanyaan penting tentang norma dan hukum: apakah hukum yang mengatur pemilihan umum dan kampanye di Indonesia saat ini cukup mengkomondasi untuk menangani ancaman disinformasi berbasis kecerdasan buatan jawabannya dapat dilihat dari dua sisi: substansi peraturan pemilu (undang-undang, peraturan dari Komisi Pemilihan Umum, dan regulasi kampanye) serta regulasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran kecerdasan buatan.

Dari perspektif pemilu, Undang-Undang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya mencakup ketentuan umum mengenai larangan kampanye di luar waktu yang ditentukan, larangan provokasi dan ujaran kebencian, serta mekanisme sanksi untuk pelanggaran kampanye. Namun, pengaturan ini bersifat normatif dan sering kali tidak memiliki ketentuan teknis yang bisa langsung diterapkan pada masalah konten sintetis atau praktik *micro targeting* yang berasal dari algoritma.

Di sisi lain, peraturan mengenai kecerdasan buatan di Indonesia masih

dalam proses pembahasan, termasuk pedoman administratif dan kebijakan sektoral (misalnya, surat edaran dari Kominfo tentang etika penggunaan AI), yang belum menghasilkan kerangka hukum yang jelas untuk mengatasi isu tata kelola informasi politik menjelang dan selama pemilu.⁶ Dengan demikian, ada dua kekurangan: regulasi pemilu yang belum mencakup ketentuan teknis terkait AI, dan regulasi AI yang belum difokuskan secara jelas pada konteks penyelenggaraan pemilu.⁷

Ketidakadaan peraturan yang detail bukan hanya merupakan masalah administratif situasi ini menciptakan peluang untuk praktik-praktik manipulatif yang sulit dihentikan, memperumit proses pembuktian di ranah hukum/administrasi, dan menyulitkan penyelenggara pemilu dalam mengambil tindakan cepat dan sesuai.

Dalam pandangan Hukum Tata Negara, pemilihan umum berfungsi sebagai alat untuk memberikan legitimasi pada kekuasaan. Oleh karena itu, segala hal yang dapat mengganggu integritas pemilihan umum juga berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah dan menimbulkan ketidakstabilan konstitusi.⁸ Hukum tata negara memerlukan adanya peraturan yang jelas, prinsip keadilan dalam prosedur, dan kesempatan yang setara bagi semua pihak

⁶ M Faiz Zaki, “Penggunaan AI di Pemilihan Umum Perlu Diatur Undang-Undang”, *Tempo*, <https://www.tempo.co/politik/penggunaan-ai-di-pemilihan-umum-perlu-diatur-undang-undang-1674647>, diakses pada 31 Agustus 2025

⁷ Hanifah Dwi Jayanti, “Masih Ada Kekosongan Hukum, Komdigi Susun Peta Jalan AI dengan Benchmarking ke Negara Lain”, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-ada-kekosongan-hukum--komdigi-susun-peta-jalan-ai-dengan-benchmarking-ke-negara-lain-lt6899c7c146c77/>, diakses pada 31 Agustus 2025

⁸ Abdul Bari, DKK, “Reformasi Hukum Pemilu: Meningkatkan Integritas, Partisipasi, dan Kepastian Hukum Dalam Proses Demokrasi”, *Journal of Social Community*, Vol. 09, No. 1 2024.

politik.

Ketika informasi politik dimanipulasi secara sistematis, maka prinsip-prinsip tersebut akan terpengaruh. Sedangkan menurut fiqih siyasah, yang merupakan fiqih politik dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip seperti *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebajikan, mencegah keburukan), keadilan dalam pengelolaan urusan publik, dan kepemimpinan yang jujur. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar etis dan normatif untuk mengevaluasi tindakan politik.⁹

Disinformasi yang terstruktur yang mempengaruhi kehendak masyarakat bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah moral dan etis terkait dengan bagaimana masyarakat dijadikan objek manipulasi. Ini adalah isu yang penting untuk dianalisis dalam fiqih siyasah yang menekankan legitimasi moral dari tindakan politik. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan kajian lintas disiplin yang menghubungkan dimensi konstitusi, regulasi, serta etika dan agama.

Ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi regulasi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi normatif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks pluralitas di Indonesia. Hal ini memerlukan pemahaman yang sensitif terhadap nilai-nilai konstitusi dan etika politik lokal. Atas penjabaran tersebut, penelitian tentang kebutuhan akan regulasi anti-disinformasi politik di masa kecerdasan buatan menjadi sangat penting mengingat kemajuan teknologi yang berlangsung sangat cepat,

⁹ Ulil Hadrawy, "Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Bernegara", *NU Online*, <https://nu.or.id/khutbah/konsep-amar-ma039ruf-nahi-munkar-dalam-bernegara-l02AM>, diakses pada 31 Agustus 2025

sementara regulasi hukum di Indonesia bergerak lambat untuk menanggapi perkembangan ini.

Disinformasi politik bukanlah hal yang baru, tetapi dengan adanya teknologi seperti *deepfake*, *micro targeting*, dan konten yang dihasilkan oleh AI, pengaturannya menjadi semakin berat. Pada pemilu 2019, isu utama adalah hoaks di media sosial biasa, tetapi untuk pemilu 2024, terdapat peningkatan dengan munculnya konten manipulatif yang dibuat oleh AI. Konten ini lebih canggih, sulit untuk diidentifikasi, dan memiliki kemampuan besar untuk mempengaruhi opini publik secara luas.

Kebutuhan akan penelitian ini juga terlihat dari kesenjangan antara kemajuan teknologi dan hukum yang ada. Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mencakup kampanye di media sosial secara umum, tanpa mengatur dengan rinci tentang penggunaan teknologi AI dalam penyebaran disinformasi politik. Hal ini menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh aktor politik untuk melakukan manipulasi informasi secara teratur tanpa adanya konsekuensi hukum yang pasti. Dengan kata lain, ada kebutuhan mendesak untuk membuat regulasi baru atau mengubah aturan agar dapat merespons cara-cara baru disinformasi yang terkait dengan AI.

Dari sisi Hukum Tata Negara, pentingnya penelitian ini juga berkaitan dengan prinsip pemilu yang harus dilakukan dengan jujur dan adil. UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu adalah alat kedaulatan rakyat, sehingga setiap penggunaan teknologi yang merugikan keadilan pemilu bertentangan dengan

prinsip konstitusi. Jika dibiarkan, disinformasi politik yang berbasis AI tidak hanya merugikan partisipan pemilu tertentu, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Sedangkan dari sudut pandang fiqih siyasah, pentingnya penelitian ini terkait dengan prinsip masalah dan larangan terhadap *tadlis* (penipuan). Memanfaatkan teknologi AI untuk mengubah opini publik melalui informasi yang tidak benar adalah bentuk penipuan politik yang dilarang, karena dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan tidak hanya untuk memperkuat dasar hukum positif, tetapi juga untuk memberikan sudut pandang etis dan normatif dari perspektif Islam. Lebih jauh lagi, kepentingan penelitian ini juga mencakup aspek kesiapan bangsa untuk menghadapi pemilu mendatang.

Pemilu 2029 mungkin akan berlangsung dalam lingkungan digital yang lebih kompleks, di mana AI akan menjadi bagian penting dari komunikasi politik. Tanpa adanya regulasi yang jelas sejak awal, Indonesia berisiko menghadapi krisis legitimasi demokrasi akibat maraknya disinformasi politik yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menutupi kekurangan akademis sekaligus memberikan saran kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang menyeluruh, adaptif, dan sesuai dengan konteks keindonesiaan.

Dengan begitu, relevansi penelitian ini terletak pada tiga poin utama: pertama, adanya kesenjangan antara laju teknologi AI dan keterlambatan regulasi pemilu; kedua, pentingnya melindungi integritas demokrasi dari risiko

manipulasi yang berbasis teknologi; dan ketiga, perlunya landasan normatif baik dari perspektif hukum tata negara maupun fiqh siyasah untuk memperkuat peraturan dan etika di dunia politik digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang maka penulis akan menganalisa mengenai permasalahan dalam penulisan proposal ini, yakni:

1. Bagaimana bentuk dan dampak disinformasi politik berbasis kecerdasan buatan seperti *Deepfake*, *Micro Targeting*, dan *AI Generated Content* dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi regulasi anti-disinformasi politik di era kecerdasan buatan dalam persepektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam kepenulisan proposal ini adalah:

1. Menganalisis pentingnya regulasi untuk menangani disinformasi politik dalam konteks pemilu di era kecerdasan buatan, dengan fokus pada fenomena *deepfake*, *micro targeting*, dan konten yang dihasilkan oleh AI dari sudut pandang Hukum Tata Negara.
2. Mengidentifikasi kelemahan yang terdapat dalam regulasi yang ada terkait dengan pengendalian disinformasi politik yang menggunakan teknologi digital, serta menyebarkan dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat.

3. Mengkaji dalam perspektif Fiqih Siyasah mengenai praktik disinformasi politik yang memanfaatkan teknologi, serta bagaimana prinsip-prinsip etika politik Islam dapat dijadikan pedoman normatif dalam menghadapi masalah ini.
4. Merumuskan saran normatif tentang perlunya regulasi yang efektif, komprehensif, dan responsif terhadap perubahan teknologi terkait disinformasi, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di ranah Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah. Disisi Hukum Tata Negara, penelitian ini berpotensi memperkaya sumber referensi mengenai peraturan pemilu pada era digital, khususnya terkait pentingnya regulasi untuk menanggulangi disinformasi politik yang muncul akibat kemajuan kecerdasan buatan. Dari perspektif teoritis, penelitian ini juga dapat memperluas kajian mengenai perlindungan prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam pemilu.

Di sisi lain, dari sudut pandang Fiqih Siyasah penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman terkait etika politik dalam

Islam untuk menjawab tantangan zaman saat ini, khususnya dalam praktik disinformasi politik dalam basis teknologi kecerdasan buatan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam menghubungkan pemikiran hukum positif dengan nilai-nilai siyasah dalam Islam. Sehingga, menciptakan diskursus baru yang relevan dalam menghadapi perkembangan demokrasi di era kecerdasan buatan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan agar penelitian ini menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, terutama bagi lembaga yang menangani pemilu, pemerintah, dan pihak legislatif, untuk menyusun peraturan yang lebih menyeluruh demi mencegah dan menangani disinformasi politik yang berasal dari kecerdasan buatan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang jelas bagi lembaga penegak hukum mengenai kelemahan hukum yang masih ada serta pentingnya tindakan pencegahan untuk menjaga keabsahan pemilu. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis para pemilih terhadap risiko disinformasi politik, sehingga dapat mendorong partisipasi politik yang lebih bijak dan logis. Selain itu, bagi akademisi dan peneliti di masa mendatang, penelitian ini bisa berfungsi sebagai referensi praktis untuk mempelajari isu serupa atau mengembangkan kajian lebih lanjut tentang hubungan antara teknologi, demokrasi, dan hukum, dari sudut pandang nasional maupun perspektif Islam (Fiqh Siyasah).

E. Penegasan Istilah

1. Urgensi

Definisi urgensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “keharusan yang mendesak; hal sangat penting”.¹⁰ Urgensi diambil dari istilah bahasa asing “*urgent*” yang berarti kepentingan yang sangat mendesak. Pengertian lebih luas adalah urgensi berarti tingkat kepentingan atau kecenderungan akan suatu hal yang mendesak.

Hal ini berarti memberikan gambaran bahwa sejauh mana suatu keadaan, tugas, atau kejadian yang dianggap penting atau memerlukan perhatian segera. Urgensi berkaitan dengan waktu dan kebutuhan yang diharuskan untuk merespon secara cepat. Urgensi seringkali menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan atau tindakan, karena ketidakmampuan untuk menanggapi dengan cepat dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

2. Regulasi

Regulasi adalah seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan perilaku individu, kelompok, atau organisasi dalam bidang tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah regulasi merujuk pada sebuah aturan. Regulasi berfungsi untuk mengatur perilaku manusia atau masyarakat melalui aturan atau batas tertentu. Pelaksanaan regulasi biasanya dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, regulasi yang diterapkan oleh perusahaan, dan

¹⁰ KBBI, “Urgensi”, <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses pada 31 Agustus 2025

lain-lain. Regulasi memainkan beberapa peran yang sangat vital untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat atau negara. Berikut adalah beberapa peran tersebut:

- a. Mencegah Monopoli: Peraturan dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli yang bisa merugikan konsumen dan pasar. Hal ini dilakukan dengan mengurangi pengaruh dan kekuatan perusahaan besar, serta mendorong adanya persaingan yang sehat di antara mereka.
- b. Menjaga Keamanan dan Kesehatan: Peraturan berperan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Contohnya, dalam sektor kesehatan, peraturan dapat menetapkan standar keselamatan untuk makanan serta obat-obatan, juga untuk produk kesehatan lainnya.
- c. Melindungi Konsumen: Peraturan ditujukan untuk menjaga konsumen dari praktik bisnis yang mungkin merugikan mereka. Ini dilakukan dengan membuat aturan tentang transparansi informasi mengenai produk dan layanan, kebijakan untuk pengembalian uang, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang lain.
- d. Menjaga Stabilitas Keuangan: Peraturan berfungsi untuk menjaga stabilitas dalam sektor keuangan. Aturan ini mengatur cara pengelolaan uang dan investasi untuk menghindari kerugian besar di pasar keuangan.
- e. Mendorong Inovasi: Peraturan dapat memberikan dorongan bagi

inovasi dan perkembangan teknologi. Aturan ini menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung bagi perusahaan-perusahaan baru dan mengatur hak kekayaan intelektual, sehingga mendorong mereka untuk melakukan riset serta mengembangkan produk yang lebih unggul.

- f. Melindungi Lingkungan Hidup: Peraturan diterapkan untuk tujuan perlindungan lingkungan. Aturan yang berkaitan dengan lingkungan mengatur pemanfaatan energi bersih, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, serta langkah-langkah lain untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Regulasi memegang peranan krusial dalam mengelola dan mengendalikan perilaku serta tindakan orang-orang dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan regulasi yang tepat dan efisien, kita bisa memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada beberapa kategori regulasi yang bisa diidentifikasi berdasarkan tujuan dan sifatnya. Beberapa kategori ini adalah:

- a. Ekonomi: Ini berkaitan dengan pengelolaan aktivitas ekonomi di negara. Tujuan utama adalah menciptakan pasar yang adil dan sehat, melindungi konsumen dan produsen, mencegah monopoli, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh peraturan dalam ekonomi termasuk kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, serta aturan di sektor keuangan.

- b. Lingkungan: Fokus pada perlindungan lingkungan dan promosi keberlanjutan. Aturan di sini mengatur berbagai aspek seperti penggunaan energi bersih, pengurangan emisi gas rumah kaca, manajemen limbah, serta pengawasan kualitas udara dan air, bersama dengan langkah-langkah lain untuk menjaga kesehatan lingkungan.
- c. Kesehatan: Mengatur distribusi dan pengelolaan obat, makanan, serta produk kesehatan lainnya. Tujuannya adalah menjaga kesehatan konsumen dan memastikan produk-produk tersebut aman serta efektif. Regulasi di sektor kesehatan juga mencakup aturan untuk rumah sakit, asuransi kesehatan, dan layanan medis lainnya.
- d. Keamanan: Bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya dan ancaman. Peraturan ini mencakup kebijakan tentang keamanan transportasi, senjata api, keselamatan di jalan, dan langkah-langkah lain untuk menjaga keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
- e. Pendidikan: Mengatur penyelenggaraan pendidikan, standar yang harus dipenuhi, serta persyaratan sertifikasi untuk guru dan institusi pendidikan. Tujuan dari peraturan ini adalah menjamin pendidikan yang diterima oleh masyarakat berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- f. Telekomunikasi: Mengatur penggunaan spektrum frekuensi dan penyediaan layanan telekomunikasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa penggunaan frekuensi radio tidak mengganggu komunikasi yang ada dan menyediakan layanan telekomunikasi yang baik bagi

masyarakat.

Regulasi memiliki peran vital dalam mengatur kehidupan masyarakat. Berbagai jenis regulasi ini memungkinkan pemerintah untuk melindungi kepentingan publik, mengurangi risiko dan bahaya, serta mendukung pertumbuhan ekonomi serta perkembangan teknologi.¹¹

3. Disinformasi

Disinformasi merujuk pada informasi yang salah dan disebarakan dengan sengaja untuk menipu atau memanipulasi orang. Mereka yang menyebarkan disinformasi biasanya memiliki tujuan tertentu, seperti mengubah pandangan orang, menciptakan rasa takut atau khawatir, dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap organisasi tertentu. Menurut KBBI, disinformasi adalah penyebaran informasi yang salah secara sengaja untuk membingungkan orang lain; usaha subversif bisa dilakukan melalui media massa.

4. Politik

Secara etimologi, istilah “politik” berasal dari bahasa Yunani, dari kata “*polis*” yang berarti kota atau negara kota. Istilah “*polis*” ini lalu berkembang menjadi kata lain seperti “*politis*” yang mengacu pada warga negara dan “*politikus*” yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Dalam bahasa Indonesia, istilah politik memiliki beberapa pengertian, yaitu: ilmu atau pengetahuan tentang pemerintahan atau negara; semua

¹¹ Bambang Niko Pasla. “Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya”, *BAMS Pemerintah Provinsi Jambi*, <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>, diakses pada 1 September 2025

urusan dan tindakan (seperti kebijakan dan strategi) berkaitan dengan pemerintah atau negara lain; dan pendekatan dan tindakan dalam menyelesaikan masalah.¹²

Dalam sistem politik atau negara, terdapat proses untuk menetapkan tujuan-tujuan sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem politik melibatkan pemilihan di antara beberapa alternatif serta penyusunan skala prioritas dari tujuan yang sudah dipilih. Tentu saja, untuk menjalankan tujuan-tujuan tersebut diperlukan kebijakan umum yang mengatur atau mengalokasikan sumber daya yang ada.

Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu, diperlukan kekuasaan dan wewenang yang akan digunakan untuk membina kerja sama juga untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul selama proses ini. Metode yang digunakan bisa bersifat memaksa. Tanpa adanya paksaan, kebijakan ini hanya menjadi pernyataan keinginan semata. Politik selalu terkait dengan tujuan seluruh masyarakat, bukan kepentingan pribadi seseorang. Selain itu, politik juga melibatkan kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai-partai politik dan aktivitas individu.¹³

Politik dalam Bahasa Inggris disebut *Politic*, yang berarti ilmu tentang pengelolaan negara. Dalam kamus politik, terdapat empat pengertian mengenai politik, yaitu:

¹² Departemen P dan K, *Kamus Besar Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 694

¹³ Andi Mappetahang Fatwa, *Demi Sebuah Rezim*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 32

- a. Kata “politik” berasal dari bahasa Yunani dan diadopsi oleh berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Di era Yunani klasik, negara, atau lebih tepatnya kota-negara, disebut *polis*. Plato ($\pm$ 347 SM) menamai bukunya yang membahas kenegaraan dengan judul *politeia*, sedangkan muridnya, Aristoteles ($\pm$ 322 SM), menuliskan karyanya tentang kenegaraan dalam “Politikon”. Dengan demikian, “politik” memperoleh makna sebagai seni dalam mengelola dan mengatur negara serta ilmu mengenai pemerintahan. Politik mencakup kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, termasuk penentuan bentuk, tugas, dan lingkup aktivitas negara.
- b. Istilah “politik” merujuk pada berbagai aktivitas dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasi (terutama negara), yang terkait dengan proses pengambilan keputusan, baik yang berhubungan dengan tujuan sistem itu sendiri maupun cara pelaksanaannya.
- c. Istilah “politik” mengacu pada kebijakan, tata cara tindakan, dan kebijaksanaan.
- d. Dalam konteks yang lebih umum, “politik” dipahami sebagai strategi atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Menurut Deliar Noer, “politik” terdiri dari berbagai aktivitas dalam sebuah sistem pemerintahan (negara) yang melibatkan penetapan tujuan sistem tersebut serta pelaksanaannya. Politik juga mencakup

¹⁴ Marbun BN, *Kamus Politik*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 144-145

tujuan- tujuan masyarakat secara keseluruhan (*public goals*), bukan hanya untuk kepentingan individu (*private goals*). Selain itu, politik melibatkan aktivitas dari berbagai kelompok, termasuk partai politik.

5. Kecerdasan Buatan

Kecerdasan Buatan (AI) adalah suatu bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem komputer yang dapat melaksanakan tugas yang biasanya memerlukan intelijen manusia. Contohnya termasuk pengenalan suara, pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, serta pengambilan keputusan. Pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari modern meliputi:

- a. AI digunakan dalam riset ilmiah.
- b. Teknologi perusahaan juga memanfaatkan AI.
- c. Di sektor keamanan, baik itu siber maupun nasional, AI juga diaplikasikan.
- d. Dalam dunia kesehatan, AI berguna untuk mendiagnosis penyakit serta merawat pasien.
- e. Salah satu aspek AI yang sedang pesat berkembang adalah pengembangan robot yang menyerupai manusia.

Salah satu keuntungan utama dari kecerdasan buatan ini adalah kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi serta produktivitas di berbagai sektor. AI memiliki kemampuan untuk mengolah data dengan cepat dan presisi, mengenali pola yang sulit dilihat oleh manusia, serta membuat keputusan berdasarkan analisis yang mendalam.

Hal ini dapat menghemat waktu dan uang serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selain itu, AI memungkinkan pelaksanaan tugas rutin secara otomatis, sehingga manusia bisa lebih fokus pada aspek pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Namun, ada juga risiko yang signifikan terkait dengan AI, yaitu kemungkinan hilangnya pekerjaan manusia akibat otomatisasi.

Jika AI mengambil alih tugas-tugas sehari-hari, beberapa pekerja di berbagai sektor mungkin mengalami pengangguran. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan data, karena AI dapat digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan informasi pribadi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dalam pengembangan dan penerapan AI, penting untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

6. Analisis

Analisis, berdasarkan KBBI, berarti penyelidikan terhadap suatu kejadian (seperti tulisan, tindakan, dan lainnya) untuk memahami keadaan yang sebenarnya (sebab, masalah yang ada, dan sebagainya).¹⁵ Istilah analisis merujuk pada proses berpikir yang bertujuan untuk memecah sesuatu yang utuh menjadi bagian-bagian, sehingga kita bisa mengidentifikasi tanda-tanda komponen, interaksi antar bagian, dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan yang terintegrasi.¹⁶

¹⁵ KBBI WEB, “Arti Kata Analisis”, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 02 September 2025

¹⁶ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 67

Analisis bisa diartikan sebagai tindakan menyederhanakan sebuah isu agar lebih mudah dipahami dan dipelajari. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan berpikir untuk membongkar atau memecahkan suatu masalah dari unit yang lebih besar menjadi unit yang lebih kecil.¹⁷ Dalam berbagai aktivitas seperti penelitian atau investigasi, analisis sering kali dilakukan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk menyederhanakan masalah yang ada dan mempermudah peneliti dalam meneliti isu tersebut berdasarkan fakta.

Dengan analisis, beberapa masalah dapat diteliti dengan lebih mendalam dan solusi yang lebih tepat juga dapat ditemukan. Dalam bidang pendidikan, analisis sangat penting di berbagai aspek untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Melalui analisis, kekurangan atau kelemahan dalam proses pembelajaran dapat teridentifikasi, sehingga solusi untuk mengatasi masalah tersebut bisa ditemukan.

7. Kritis

Secara etimologis, istilah kritis berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “mampu menilai” atau “dapat membedakan”. Dalam bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kritis memiliki beberapa arti, antara lain:

- a. Memiliki sikap tidak mudah percaya; selalu berusaha untuk

¹⁷ Yuni Septiani, DKK, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual”, *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3, No. 1 2020, hlm. 133

menemukan kesalahan atau kekeliruan (skeptis).

- b. Terkait dengan kondisi serius yang bisa mempengaruhi hidup atau mati (misalnya dalam konteks kritis di bidang medis).
- c. Memiliki sifat yang sangat penting, mendesak, atau menentukan.¹⁸

8. *Deepfake*

Deepfake merupakan sebuah teknologi yang memanipulasi video dan suara dengan bantuan kecerdasan buatan, sehingga dapat membuat seseorang tampak atau terdengar melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Sejak diperkenalkan pada tahun 2017, teknologi ini telah mengalami perkembangan yang pesat, semakin mahir dalam mengubah wajah dan suara individu dalam rekaman video. Proses yang menghasilkan deepfake terdiri dari dua metode utama, yaitu:

a. Jaringan Saraf Dalam (DNN)

DNN adalah tipe jaringan saraf buatan dengan banyak lapisan yang kompleks, yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan *deepfake*. Dalam pembuatan *deepfake*, konsep DNN dimanfaatkan untuk membuat video palsu dengan teknologi pembelajaran mesin yang memungkinkan wajah seseorang dimasukkan ke dalam video lain.

Tahapan awal adalah mengumpulkan data wajah dari target dan video yang akan dimodifikasi. Melalui tahap pelatihan yang panjang dan berulang, algoritma pembelajaran mendalam melatih model

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kritis”, <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 02 September 2025

jaringan saraf untuk meniru ekspresi wajah, gerakan bibir, dan pergerakan mata dengan akurasi yang tinggi. Namun, proses pelatihan untuk model *deepfake* memerlukan waktu yang lama dan harus menggunakan banyak data. Setelah pelatihan selesai, model ini dapat menyisipkan wajah ke dalam video lain dengan tingkat realisme yang sangat mengesankan.

b. Jaringan Generatif Kompetitif (GANs)

GANs merupakan model pembelajaran mesin yang terdiri dari dua bagian yaitu generator dan *discriminator*, menawarkan daya tarik yang besar untuk *deepfake*. Tugas *generator* adalah untuk membuat data baru yang semakin mirip dengan data asli, sedangkan *discriminator* berfungsi untuk mengenali perbedaan antara data yang asli dan yang palsu.

Dalam proses ini, *generator* dan *discriminator* berkompetisi, sehingga menciptakan tingkat realisme yang tinggi pada konten yang dihasilkan. Dengan memanfaatkan video atau audio asli sebagai data untuk pelatihan, GANs dapat mengembangkan model yang mampu menciptakan konten yang terlihat atau terdengar seolah-olah berasal dari orang lain. Hal ini memberikan kesempatan besar bagi penyebaran informasi yang tidak benar dan dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan, yang mengakibatkan dampak sosial yang negatif.

Teknologi *deepfake*, yang dapat mengubah video atau audio

sehingga tampak seolah-olah berasal dari orang yang sebenarnya, telah memberikan dampak yang besar, yaitu:

a. Keamanan Terancam

Dalam aspek keamanan, *deepfake* berfungsi sebagai alat yang dapat disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu atau video yang telah dimanipulasi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi reputasi individu dan bisa juga dimanfaatkan untuk kejahatan seperti penipuan atau pemerasan. Selain itu, teknologi ini berpotensi digunakan untuk meretas sistem yang mengandalkan pengenalan wajah atau suara.

b. Privasi yang Rentan

Dari segi privasi, *deepfake* menjadi ancaman serius karena kemampuannya untuk menciptakan video atau audio yang memperlihatkan seseorang dalam situasi yang tidak pernah terjadi. Ini dapat merusak kehidupan pribadi dan karier seseorang, serta membuka peluang untuk manipulasi dan pelecehan.

c. Dampak pada Citra dan Hak Cipta

Deepfake dapat berpotensi menghancurkan reputasi dan citra seseorang. Konten yang menunjukkan individu dalam situasi atau perilaku yang salah bisa memiliki konsekuensi serius bagi cara pandang masyarakat terhadap mereka. Di samping itu, penggunaan materi asli tanpa hak dalam pembuatan *deepfake* dapat menyebabkan masalah kompleks terkait hak cipta.

d. Etika dan Kontroversi

Penggunaan *deepfake* yang tidak etis menimbulkan kontroversi dan tantangan etika. Ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap informasi dan media, serta menimbulkan isu hukum dan regulasi yang berkaitan dengan privasi dan keamanan. Pemanfaatan teknologi ini dengan cara yang salah dapat menyebabkan dampak sosial dan kebijakan yang berisiko bagi masyarakat.¹⁹

9. *Micro Targeting*

Micro targeting, yang juga dikenal sebagai penargetan mini, merupakan sebuah strategi pemasaran yang memanfaatkan data serta demografi para konsumen. Strategi ini bertujuan untuk menemukan minat dan preferensi individu atau kelompok kecil tertentu agar dapat mengirimkan iklan yang sesuai dengan ketertarikan mereka. Salah satu tujuan utama dari inisiatif mikrotargeting adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang audiens yang dituju. Dengan cara ini, pesan dapat disampaikan melalui saluran komunikasi yang mereka pilih, menggunakan gaya komunikasi yang sesuai, atau bahkan terlihat seperti rekomendasi alami yang mereka sukai.

Micro targeting mengandalkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis informasi yang luas mengenai seseorang. Sumber data ini bisa

¹⁹ Rita Puspita Sari, "Apa Itu Deepfake? Kenali Bahaya dan Cara Mendeteksinya", *Cloud Computing Indonesia*, <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-deepfake-bahaya>, diakses pada 02 September 2025

berasal dari berbagai hal, seperti riwayat pencarian, transaksi pembelian, dokumen publik, dan data pelacakan lainnya. Perusahaan sering menjual data ini satu sama lain untuk membuat kumpulan informasi yang lebih komprehensif tentang individu.

Dengan menganalisis informasi tersebut, kita bisa memahami minat, ketidaksukaan, dan preferensi seseorang. Ini sering digunakan untuk menciptakan persona, profil psikologis, atau gambaran umum mengenai individu. Kemampuan untuk melacak orang guna mengetahui preferensi mereka telah berkembang dengan pesat. Sinyal web klasik dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber berbeda seperti klik pada tautan, cookie pelacakan, dan pixel pelacak. Bentuk informasi yang baru bisa berasal dari penelitian demografi, profil minat, pelacakan di media sosial, interaksi dengan iklan, dan sidik jari peramban.

Data yang dikumpulkan lalu digunakan untuk mengiklankan kepada setiap orang dengan cara yang paling menarik bagi mereka. Dalam periklanan secara tradisional, penargetan dilakukan kepada demografi yang paling mungkin membeli produk, dan iklan disampaikan kepada mereka. Micro Targeting dapat melangkah lebih jauh dengan menyesuaikan pesan yang akan paling menarik bagi orang tersebut sehingga mereka tertarik untuk berinteraksi.

Micro targeting beroperasi menggunakan pemodelan dan analisis prediktif. Model prediktif dipakai untuk mengidentifikasi niat seseorang sehingga iklan bisa diarahkan secara tepat. Micro targeting terintegrasi

dengan konten yang dipersonalisasi untuk menarik perhatian audiens. Dalam waktu dekat, mikro targeting mungkin dapat bekerja dengan kecerdasan buatan generatif untuk membuat iklan yang unik untuk setiap individu.²⁰

10. AI *Generated Content*

Konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan meliputi berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, video, atau suara, yang diciptakan melalui model-model AI. Model-model ini dirancang dengan algoritma yang telah dilatih menggunakan data yang besar, memungkinkannya untuk menciptakan konten baru yang menyerupai ciri-ciri dari data yang digunakan saat pelatihan. Model AI generatif yang terkenal termasuk ChatGPT, DALL-E, LLaMA, dan IBM Granite menggunakan metode pembelajaran mendalam untuk memproduksi tulisan, gambar, audio, dan video yang meniru kreativitas manusia.

Generator konten berbasis AI menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang didukung oleh metode seperti pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mendalam untuk mengevaluasi kumpulan data dan menghasilkan konten baru. Pembuat konten AI menghasilkan dua kategori konten utama:

- a. Konten generatif mencakup proses menciptakan konten baru dari instruksi yang diberikan. Sebagai contoh, jika pengguna meminta AI

²⁰ Gavin Wright, "Apa Itu Mikrotargeting? Definisi Dari Tech Target", *Tech Target*, <https://www.techtargget.com/searchcio/definition/mikrotargeting>, diakses pada 02 September 2025

untuk “tuliskan soneta tentang kucing”, model tersebut akan membuat teks asli sesuai dengan format atau genre yang telah diminta.

- b. Konten transformatif merujuk pada modifikasi atau peningkatan konten yang sudah ada, seperti merangkum, menerjemahkan, atau mengubah susunan teks. Misalnya, pengguna bisa meminta model AI untuk merevisi paragraf dengan gaya yang berbeda atau mengubah sebuah lagu ke dalam genre musik tertentu.²¹

11. Pemilu

Pemilu adalah cara untuk memilih pemimpin yang adil, memiliki integritas, dan lebih mengutamakan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pemilu berfungsi sebagai cara untuk merealisasikan kedaulatan rakyat. Dengan pemilu, kekuasaan rakyat mendapatkan legitimasi ketika sebagian dari kekuasaan serta hak-hak rakyat diserahkan kepada wakil yang akan duduk di pemerintahan atau parlemen.²²

Sistem pemilihan umum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak suara mereka secara langsung. Hak ini merupakan hak fundamental bagi setiap individu atau warga negara yang harus dilindungi oleh pemerintah. Di Indonesia, pemilihan umum telah diatur dalam undang-undang dasar negara, yang terdapat dalam Pasal

²¹ Tim Mucci, “Apa Itu Konten Buatan AI”, *IBM*, <https://www.ibm.com/id-id/think/insights/ai-generated-content>, diakses pada 02 September 2025

²² Nisa Nabila, DKK, “Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia”, *E Journal Undip* Vol. 13, No. 1 2023, hlm.

22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa pemilu merupakan cara bagi rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Harris G. Warren menyatakan bahwa pemilu memberikan peluang bagi masyarakat untuk memilih para pejabat pemerintah dan memberikan keputusan yang mereka inginkan dari pemerintah. Melalui pilihan yang diambil, masyarakat menunjukkan keinginan mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, A. Sudiharto berpendapat bahwa pemilu adalah alat yang sangat penting dalam demokrasi dan merupakan cara nyata rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dari pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah cara untuk memilih perwakilan yang akan mengelola pemerintahan, dengan penyelenggaraan pemilihan umum harus dilakukan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Tingkat kebebasan yang tinggi dalam pemilu memiliki dampak positif pada kualitas pelaksanaannya. Sebaliknya, rendahnya kebebasan akan menyebabkan pelaksanaan pemilu menjadi buruk. Hal ini menciptakan persepsi bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu, semakin baik tingkat demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu.²³

²³ Syahrial Syarbaini, DKK, *Sosiologi dan Politik*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 80

Untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis sesuai dengan harapan masyarakat, konstitusi menjamin kekuasaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD”. Kekuasaan rakyat adalah cara untuk memilih atau ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tertentu yang dapat dilaksanakan kapan saja sesuai dengan prosedur tertentu.

Contohnya, masyarakat harus memutuskan atau terlibat dalam menetapkan apakah suatu tindakan tertentu akan dianggap sebagai kejahatan yang dilarang atau tidak melalui perwakilan mereka. Untuk memilih siapa yang menjadi wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD, masyarakat harus langsung memilih melalui pemilihan umum. Namun demikian, ada cara untuk menyampaikan pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia, baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun secara tidak langsung (demokrasi tidak langsung) yang juga dikenal sebagai sistem demokrasi perwakilan.²⁴

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan dengan delapan cara, yaitu:²⁵

- a. Pemilihan umum (pemilu);
- b. Referendum (referensi);

²⁴ Andi Desmon, “Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat”, *Soumatara Law Review* Vol. 1, No. 2 2018, hlm. 2

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007), hlm. 15

- c. Inisiatif (inisiatif);
- d. Plebisit (plebisit);
- e. Mengingat (*recall*);
- f. Pemogokan;
- g. Unjuk rasa;
- h. Menyampaikan pendapat lewat media yang bebas.

Selain itu, masyarakat yang berdaulat juga bisa menyampaikan Aspirasi serta pandangan individu dapat diungkapkan melalui media, termasuk kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, baik secara lisan melalui pertemuan publik, maupun secara tulisan. Kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi, serta hak untuk mogok sesuai dengan hukum ketenagakerjaan, juga termasuk dalam hak tersebut. Namun, semua hak dan kebebasan ini tidak bersifat mutlak, dan penggunaannya harus menghormati hak asasi orang lain.

Ini mencakup hak untuk dilindungi dari penghinaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, sesuai dengan Pasal 28G ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, masyarakat yang berdaulat membuat keputusan melalui wakil yang terpilih dalam lembaga legislatif atau parlemen.

Sistem perwakilan yang telah dijelaskan adalah cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung. Melalui lembaga seperti DPR, DPD, dan DPRD, setiap kepentingan masyarakat dapat disampaikan melalui wakil-wakil mereka di parlemen. Diharapkan dengan

cara ini, suara masyarakat dapat didengar dan berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan negara, baik yang diatur dalam undang-undang maupun melalui pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan berbagai upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Di Indonesia, pemilu diadakan secara bersamaan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota, yang dikenal sebagai pemilihan lima kotak. Hal ini berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengatur pelaksanaan pemilu serentak.

Dalam pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait keputusan tersebut, terdapat dua argumen utama yang mendasari dilaksanakannya pemilu serentak: pertama, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dengan menegaskan peran presiden sebagai kepala eksekutif yang bertanggung jawab, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, serta memisahkan kekuasaan antara presiden dan lembaga legislatif adalah dua entitas yang terpisah, sehingga presiden tidak perlu bergantung pada mereka. Legislatif terdiri dari berbagai partai politik. Dengan diadakannya pemilu bersamaan, diharapkan agar koalisi sementara dan taktis yang mendukung presiden dapat dikurangi, serta mendorong penyederhanaan partai-partai politik dalam jangka panjang.

Kedua, pemilu bersamaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pemilu, baik dari segi dana, waktu, maupun

kemampuan warga untuk memberikan suara dengan bijak. Salah satu cara untuk memperkuat pengawasan dalam sistem pemerintahan presidensial adalah dengan menggunakan hak suara dengan cara yang tepat dan efisien sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga masyarakat dapat. Mengambil keputusan secara mandiri saat memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden.²⁶

Namun, pada kenyataannya, pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Terdapat beberapa masalah yang muncul selama proses ini, sehingga perlu ada studi dan perbaikan lebih lanjut terhadap pelaksanaannya. Satjipto Rahardjo menekankan betapa pentingnya untuk mengkaji dan memahami suatu undang-undang melalui prinsip-prinsipnya, karena prinsip hukum adalah inti dari peraturan yang ada.

Prinsip hukum memberikan fondasi yang kokoh bagi pembentukan suatu peraturan. Apabila terdapat masalah dalam penerapan suatu peraturan hukum, kita dapat merujuk kembali kepada prinsip-prinsip tersebut.²⁷ Oleh karena itu, prinsip hukum dianggap sebagai alasan munculnya perundang-undangan, atau dikenal sebagai *ratio legis* dari peraturan tersebut.

Prinsip hukum ini tidak akan lenyap saat menghasilkan suatu

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45

peraturan hukum, tetapi tetap ada dan melahirkan berbagai peraturan lainnya. Selanjutnya, prinsip hukum juga mengandung nilai dan etika. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, terdapat pula prinsip-prinsip yang menjadi landasan untuk memulai dan melaksanakan proses pemilihan umum. Yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, prinsip-prinsip itu terdiri dari:²⁸

a. Langsung

Langsung mengacu pada hak pemilih untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa ada pihak ketiga.

b. Umum

Umum berarti bahwa pemilihan umum terbuka untuk semua warga negara yang memenuhi kriteria, tanpa membedakan agama, etnis, ras, jenis kelamin, kelompok, pekerjaan, daerah, dan status sosial lainnya.

c. Bebas

Bebas menunjukkan bahwa setiap warga negara memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu, memiliki kebebasan untuk memilih tanpa adanya tekanan atau paksaan dari orang lain.

d. Rahasia

Kerahasiaan mengindikasikan bahwa pemilih dijamin kesetiaan terhadap pilihan mereka. Suara pemilih diberikan melalui kertas suara

²⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang tidak dapat diakses oleh orang lain.

e. Jujur

Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan integritas.

f. Adil

Adil melambangkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang setara dan terlindungi dari segala bentuk kecurangan oleh siapapun.

Berdasarkan Prihatmoko, pelaksanaan pemilu memiliki tiga tujuan utama, yaitu:²⁹

- a. Sebagai cara untuk memilih pemimpin pemerintah dan opsi dalam kebijakan publik.
- b. Pemilu berfungsi untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga perwakilan rakyat melalui wakil terpilih atau partai-partai yang mendapatkan kursi untuk menjamin integrasi sosial.
- c. Pemilu menjadi sarana untuk menggerakkan masyarakat dan mendapatkan dukungan untuk negara serta pemerintah dengan cara berpartisipasi dalam proses politik.

Menurut C. S. T. Kansil dan Christine S. T. , Fungsi Pemilihan Umum sebagai instrumen demokrasi dipakai untuk:³⁰

²⁹ Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2024 dan Konsolidasi Demokrasi*. (Semarang: LP21 Press, 2003), hlm. 10

³⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*. (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2001),

- a. Menjaga dan mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.
- b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila (Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia).
- c. Memastikan keberhasilan perjuangan Orde Baru dalam menegakkan Pancasila dan mempertahankan UUD 1945.

12. Perspektif

Kata perspektif berasal dari Bahasa Latin “*persepcicere*”, yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Dalam arti bahasa, persepektif merujuk pada cara pandang yang digunakan untuk memahami atau memberi makna pada suatu masalah. Hal ini, karena manusia adalah makhluk sosial yang memiliki pandangan dan opini yang beragam ketika menghadapi suatu situasi.

Oleh karena itu, perbedaan persepektif sering kali muncul dan dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Menurut Sumaatmadja dan Winardit, perspektif merupakan pandangan dan cara seseorang bersikap terhadap suatu isu atau aktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa individu selalu memiliki cara pandang untuk memahami berbagai hal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif mencakup usaha untuk menggambarkan suatu objek pada permukaan datar, yang terlihat oleh mata kita dalam tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, perspektif juga berarti sudut pandang atau

pandangan. Menurut Collins Dictionary, perspektif merujuk pada cara berpikir seseorang tentang sesuatu, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan keyakinan. Dalam dunia seni, perspektif dapat membuat objek-objek dalam sebuah gambar tampak lebih jauh dari yang lainnya.³¹

13. Hukum Tata Negara

Istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan bidang hukum ini adalah hukum tata negara atau HTN. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berasal dari kata "staatrecht" dalam bahasa Belanda, "droit constitutionnel" dalam bahasa Prancis, "verfassungsrecht" dalam bahasa Jerman, dan "constitutional law" dalam bahasa Inggris. Ketika istilah droit constitutionnel (Prancis) dan constitutional law diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akan menjadi hukum konstitusi. Dengan merujuk pada istilah luar negeri tersebut, terdapat beberapa ungkapan yang umum di Indonesia untuk menyebut bidang hukum ini, yaitu:

- a. Hukum tata negara
- b. Hukum negara
- c. Hukum kenegaraan
- d. Hukum konstitusi

Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum tata negara (HTN), ada banyak cara yang bisa dilakukan. Cara yang paling mudah dan cepat adalah dengan mencari definisi atau penjelasan yang telah diberikan oleh para ahli dalam beragam literatur hukum tata negara, baik

³¹ Rahma Fiska, "Pengertian Persepektif", *Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>, diakses pada 02 September 2025

yang berbahasa asing maupun bahasa Indonesia. Logemann dalam bukunya yang berjudul “*Over De Theori Van Een Stelling Staatrecht*” menyatakan bahwa “*Het staatrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat-die gezaagsorganisatie*”.³²

Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah undang-undang yang mengatur struktur organisasi negara. Dalam konteks hukum negara, terdapat dua pemahaman, yaitu hukum negara secara luas dan hukum negara secara sempit. Hukum tata negara dalam pengertian luas mencakup hukum tata negara dari sudut pandang sempit serta hukum administrasi negara.

Istilah hukum tata negara sering kali dipandang sama dengan hukum konstitusi, yang merupakan terjemahan dari istilah *constitutional law* dalam bahasa Inggris, *droit constitutional* dalam bahasa Prancis, *diritto constitutional* dalam bahasa Italia, dan *verfassungsrecht* dalam bahasa Jerman. Beberapa ahli hukum berupaya untuk membedakan kedua istilah tersebut dengan alasan bahwa arti hukum tata negara lebih luas dibandingkan dengan hukum konstitusi.

Hukum konstitusi dianggap lebih sempit karena hanya membahas aspek hukum dari sudut pandang teks undang-undang dasar, sementara hukum tata negara tidak terbatas hanya pada undang-undang dasar. Namun, hal-hal yang dibahas dalam hukum tata negara atau hukum

³² Kusnardi dan Harmily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983), hlm. 25

konstitusi sebetulnya hanya terkait dengan aspek hukumnya.

Untuk itu, cakupan pembahasan hukum tata negara lebih terbatas dibandingkan dengan teori konstitusi yang diajukan oleh Mr. Djokosoetono, yaitu "Verfassunglehre" atau "Theorieder Verfassung". Selain itu, dapat dilakukan perbandingan antara istilah hukum dan ajaran hukum. Dalam diskusi ajaran negara, topik tentang negara dibahas secara luas, sedangkan hukum negara hanya menekankan pada aspek hukum, yaitu hukum negara.³³

Dalam studi mengenai hukum tata negara, terdapat satu doktrin yang dikenal sebagai teori fiksi hukum. Teori ini menyatakan bahwa ketika sebuah negara dibentuk, ia secara otomatis memilih konstitusi. Pengakuan terhadap berdirinya suatu negara terjadi melalui prosedur resmi, yang menegaskan bahwa negara itu telah ada, seperti dalam kasus pemindahan kedaulatan dari negara penguasa ke koloni melalui deklarasi, proklamasi, atau bahkan disebabkan oleh revolusi dan kudeta.

Berdasarkan pandangan Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam karya mereka "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia", hukum tata negara bisa diartikan sebagai sekumpulan norma hukum yang mengatur tata struktur negara, interaksi antar lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal, serta posisi dan hak asasi warga negara.

14. Fiqih Siyasah

Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari

³³ *Ibid.*, hlm. 23

tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham.³⁴ Fikih adalah pemahaman yang mendalam dan tepat untuk bisa memahami tujuan dari ucapan atau tindakan tertentu. Secara istilah, fikih dalam pandangan para ulama ushul adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara' amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya dengan detail.

Di sisi lain, siyasah memiliki arti mengatur, mengelola, dan memimpin. Selain itu, siyasah juga menunjuk kepada pemerintahan dan politik, atau menekankan kebijaksanaan.³⁵ juga bisa diartikan sebagai administrasi dan manajemen. Dengan kata lain, dalam pengertian bahasa, politik memiliki beberapa makna, yaitu mengatur, mengelola, memimpin, menjalankan pemerintahan, dan menciptakan kebijakan dalam pemerintahan serta politik. Ini berarti mengatur, mengelola, dan menghasilkan kebijakan mengenai hal-hal yang bersifat politik untuk mencapai suatu sasaran.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah cara yang dapat membantu pembaca untuk memahami langkah-langkah sistematis dari karya ilmiah ini, yang menyajikan urutan dalam membicarakan setiap bab dan sub bab. Ini bertujuan untuk mencapai sasaran penulisan laporan penelitian. Dalam penjelasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

I. BAB I : Pendahuluan

³⁴ Wahbah al-Zuhaly, *Ushul al-Fiqhi al-Islami*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 18

³⁵ Abdul Wahab, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 4-5

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan yang hendak dikaji, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan penegasan istilah.

II. BAB II : Kerangka Teori

Berisi landasan teori dalam penelitian yang hendak penulis kaji.

III. BAB III : Metode Penelitian

Berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

IV. BAB IV : Hasil Penelitian

Berisi pembahasan dan analisis penelitian penulis.

V. BAB V : Penutup

Berisi mengenai penutup berupa kesimpulan dan saran yang relevan terhadap hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis.

VI. Daftar Pustaka dan Lampiran

Bagian terakhir penelitian yang terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran penelitian.